



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRIGIATI, umur 36 tahun. agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,. beralamat di Jalan Jelambar Barat II J RT. 013 RW. 011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Windo Wahidin, S.H., M.H., Muhammad Rezfah Omar, S.H., M.H., Donald Steven Tuwul, S.H., dan Prima Harly Angkow, S.H., Para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Indonesia (LKBH PAI) berkedudukan di Jalan Petogogan I No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2022 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. VIDIO DOT COM, berkedudukan di SCTV Tower Senayan City Lt. 14 Jalan Asia Afrika Lot 19, RT 001 RW 003, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh Hermawan Sutanto selaku Direktur PT. Vidio Dot Com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 077/VID-AP/LEG-POA/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eben Eser Ginting, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EG & RVH LAW FIRM yang berkedudukan di Apartement The Mansion Bougenville Tower Fontana BF 12/F2, Jalan Trembesi, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/VID-AP/LEG-POA/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



MENKOMINFO R.I., berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haykal Rifki, dkk., kesemuanya selaku Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/M.KOMINFO/ HK.10.01/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Desember 2022 dalam Register Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008 Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama HENDRA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 335.42/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelambar tanggal 18 Mei 2008.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan HENDRA telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
 - NATASYA RAMADHANI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 11871/U/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat tanggal 25 Agustus 2011.
 - SHELA MITHA MAHENDRA sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3137-LU-09082019-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat tanggal 9 Agustus 2019.
3. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan HENDRA hampir saja bercerai yang disebabkan oleh kebiasaan buruk HENDRA bermain judi online.
4. Bahwa akibat kebiasaan buruk HENDRA keuangan keluarga menjadi terganggu karena HENDRA lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain judi online daripada bekerja mencari nafkah untuk keluarga.

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa HENDRA pernah ditangkap polisi ketika sedang bermain judi online dan mendekam selama 2 (dua) hari di tahanan. Penggugat berusaha agar HENDRA tidak ditahan dan kasusnya dihentikan. Akibatnya Penggugat harus meminjam uang ke saudara dan kerabat untuk biaya yang diperlukan dalam proses hukum HENDRA.
6. Bahwa HENDRA setelah kejadian tersebut tidak pernah lagi bermain judi online.
7. Bahwa pada bulan November 2022, HENDRA memperlihatkan ke Penggugat bahwa di aplikasi Video dot com ada siaran langsung Liga Inggris dimana di Jersey/Kaos para pemain memuat iklan Aplikasi Judi online.
8. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan marah melihat tayangan tersebut, tidak selayaknya iklan judi online dipertontonkan secara bebas kepada masyarakat. Tergugat seharusnya bisa mengantisipasinya misalnya dengan menyamarkan atau menutupi, atau memblurkan iklan Aplikasi Judi online tersebut.
9. Bahwa iklan Aplikasi Judi Online yang Penggugat lihat bersama HENDRA antara lain:
 - a) Bahwa Pada tanggal 5 Nopember 2022, Tergugat dalam salah satu program English Premier League (ELP) 2022-2023 telah menayangkan pertandingan antara Manchester City dan Fulham FC pada pukul 22.00 WIB.. Pada pertandingan Manchester City dan Fulham FC yang disiarkan melalui streaming oleh Tergugat, Fulham FC menggunakan Jersey yang mengandung muatan iklan Judi.
 - b) Bahwa muatan judi di jersey bagian depan klub Fullham FC tersebut adalah tulisan W88 yang diketahui W88 adalah situs atau website Judi.
 - c) Bahwa Tergugat menyiarkan seluruh pertandingan Liga Inggris di aplikasi vidio.com
10. Bahwa keseluruhan pertandingan liga Inggris yang ditayangkan oleh Tergugat diperoleh dari list 20 klub peserta Liga Inggris, terdapat 8 klub Liga Inggris yang menggunakan Jersey dengan sponsor situs/website Judi, yaitu:

Klub West Ham United	dengan sponsor	Betway
Klub Newcastle United	dengan sponsor	Fun88
Klub Fullham	dengan sponsor	W88
Klub Crystal Palace	dengan sponsor	W88
Klub Brentford	dengan sponsor	Hollywood Bets
Klub Everton	dengan sponsor	Stake

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klub Leeds dengan sponsor SBOTOP
Southampton dengan sponsor Sportsbet.io

11. Bahwa Turut Tergugat sebagai Kementerian yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyebarkan iklan judi online telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang Perbuatan Yang Dilarang: yaitu:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”
Bahwa selanjutnya Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan:
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.
13. Bahwa Vidio dot com termasuk dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Maka Vidio dot com memiliki kewajiban untuk melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan serta mengingat ketentuan dalam Pasal 36 Ayat 5 huruf (b) dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 2 huruf (g).
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyebarkan iklan judi online mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil (berupa kehilangan penghasilan dan biaya proses hukum) maupun immaterial (berupa resiko depresi karena perceraian dan kerusakan mental suami).

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



15. Bahwa merupakan hak Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia untuk berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional, yang apabila menemukan isi siaran/progam yang merugikan dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi:

"Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat.
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut Izin penyelenggaraan penyiaran PT. Vidio dot com.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).
6. Menetapkan biaya perkara

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya atas nama Andi Windo Wahidin, S.H., M.H., Muhammad Rezfah Omar, S.H., M.H., Donald Steven Tuwul, S.H., dan Prima Harly Angkow, S.H., Para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Indonesia (LKBH PAI) berkedudukan di Jalan Petogogan I No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2022 (terlampir), untuk Tergugat hadir kuasanya atas nama Eben Eser Ginting, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EG & RVH LAW FIRM yang berkedudukan di Apartement The Mansion Bougenville Tower Fontana BF 12/F2, Jalan Trembesi, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

078/VID-AP/LEG-POA/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 (terlampir), dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya atas nama Haykal Rifki, dkk., kesemuanya selaku Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/M.KOMINFO/ HK.10.01/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 (terlampir);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Endang Makmun, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara online tertanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh TERGUGAT;

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

2. Eksepsi ini disebut juga *exception declinatoire* atau *incompetency*, dimana Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan karena masuk dan menjadi ranah Pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya. Dasar hukumnya adalah mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv antara lain menyatakan bahwa TERGUGAT diberi kewenangan untuk dapat

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



mengajukan Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Absolut dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Absolut dapat diajukan TERGUGAT setiap saat;
- b. Secara *Ex Officio* Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang dan mengenai hal ini, lebih jelas diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi:
"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada Posita Gugatan poin 12 yaitu sebagai berikut:

"Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menyebarkan Iklan Judi online telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU /TE) yang mengatur tentang Perbuatan Yang Dilarang: yaitu: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

5. Bahwa terkait Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE") diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menyatakan:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah tindakan Pidana, dengan demikian seharusnya yang dilakukan PENGGUGAT adalah melakukan Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut;

7. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT keliru dalam mengajukan upaya hukumnya dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dasar hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah unsur pasal pidana;



8. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena seharusnya yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah mengajukan laporan polisi atas dugaan tindak pidana tersebut;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

9. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT prematur dikarenakan dalil Gugatan Penggugat didasarkan pada pasal-pasal pidana sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatan pain 12, yang mana seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo setelah adanya putusan pidana atas pasal yang disangkakan terhadap TERGUGAT;

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

10. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada Posita Gugatan pain 1 menyatakan jika PENGGUGAT telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendra kemudian pada pain 3 menyatakan bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022 rumah tangga PENGGUGAT dengan Hendra hampir bercerai dikarenakan Hendra lebih sering bermain judi dari pada bekerja mencari nafkah untuk keluarga kemudian pada pain 5 Hendra pernah ditangkap polisi pada saat sedang bermain judi online dan mendekam selama 2 (dua) hari di tahanan, kemudian pada bulan November 2022 Hendra memperlihatkan ke PENGGUGAT tayangan siaran langsung Liga Inggris di aplikasi Vidio, dimana PENGGUGAT mengatakan bahwa di jersey/kaos para pemain terdapat iklan yang memuat tayangan perjudian;
11. Bahwa yang terlibat atau memiliki hubungan langsung dengan TERGUGAT dalam perkara ini adalah Hendra suami PENGGUGAT dikarenakan Hendra-lah yang ber1anggan Vidio yang mana hal tersebut juga harus dibuktikan oleh PENGGUGAT, sehingga dengan demikian kapasitas hukum atau *legal standing* PENGGUGAT dalam gugatan a quo terhadap TERGUGAT tidaklah tepat;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LIT/CONSORTIUM)

12. Bahwa PENGGUGAT tidak menarik semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo secara lengkap, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam perkara apabila pihak yang terkait tidak dilibatkan sepenuhnya;
13. Bahwa berdasarkan posita yang diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya, nyata bahwa masih terdapat pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara a quo yang seharusnya ditarik oleh PENGGUGAT demi



terangnya permasalahan ini guna memperjelas hubungan para pihak dan perannya dalam perkara a quo, sebagai berikut:

- a. Federation Internationale de Football Association/Federasi Sepak Bola Internasional (selanjutnya disebut uFIFA") sebagai tergugat dalam perkara a quo mengingat apa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGA T memiliki hubunganyang erat dengan FIFA sebagai badan regulator atau pengendali sepak bola internasional dan pertandingan sepak bola Liga Inggris yang ditonton oleh Hendra diatur dalam naungan FIFA;
 - b. Klub-klub Liga Inggris sebagaimana PENGGUGAT sebutkan dalam pain 10 gugatannya yaitu: Kiah West Ham United, Klub Newcastle United, Klub Fulham, Kia Crystal Palace, Klub Brentford, Klub Everton, Klub Leeds,dan Klub Southampton sebagai tergugat dalam perkara a quo mengingat kaos/jersey tim-tim yang bertanding tersebutlah yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya;
 - c. Hendra suami PENGGUGAT haruslah diikutsertakan dalam gugatan ini sebagai penggugat dikarenakan Hendra adalah orang yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Perkara a quo dan bila dikaitkan dengan gugatan PENGGUGAT seharusnya Hendra adalah orang yang memiliki *legal standing* sebagai penggugat bukan istrinya;
- 14.** Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan PENGGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya sebagai berikut:
- a. Putusan Kasasi No. 78 K/Sip/1972 yang menegaskan:
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.";
 - b. Putusan Kasasi No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976:
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi be/um digugat.";
 - c. Putusan No. 45/Pdt.G/2011/PN.Btl yang menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa Maje/is Hakim berpendapat bahwa terhadap siapapunSubjek Hukum yang terkena Akibat Hukum, baik berupa hak maupun kewajibanhukum, karena timbulnya Hubungan Hukum atas dike/uarkannya suatu PutusanPengadilan haruslah dilibatkan sebagai Pihak da/am suatu Gugatan yang diajukan untuk itu."



"Menimbang, bahwa pertimbangan Maje/is Hakim tersebut diatas tidak untuk mempersoalkan hak menggugat dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, akan tetapi hanya untuk memperje/as "subyek hukum yang bagaimana" yang perlu ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo, sehingga subyek hukum yang ditarik sebagai PENGGUGAT maupun TERGUGAT masing-masing je/as kapasitas dan peranannya dalam persengketaan yang dimaksud."

"Menimbang, bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum juga ditafsirkan sebagai pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek yang sedang dipersengketakan."

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 15.** Bahwa dalam penyusunan formulasi Gugatan yang baik dan memenuhi syarat formil, dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duide/ijk*), namun Gugatan yang dimajukan oleh PENGGUGAT disusun secara tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan terlebih seperti mengada-ada sehingga sangat beralasan apabila TERGUGAT mengajukan *EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*. dengan uraian sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
- 16.** Bahwa posita Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak menunjukkan dengan jelas tentang dasar hukum dan peristiwa apa yang dipakai oleh PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT hanya menyampaikan perihal iklan perjudian namun PENGGUGAT tidak secara jelas menjelaskan perjudian yang bentuk nya seperti apa? dimainkan dengan cara bagaimana? dan apa yang diperjudikan dalam gugatan a quo;
- 17.** Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada Posita Gugatan poin 3 menyatakan PENGGUGAT dan suaminya hampir bercerai di sekitar bulan Mei 2022 dikarenakan kebiasaan buruk Hendra bermain judi online setanjutnya dalam poin 5 Hendra pernah ditangkap polisi pada saat sedang bermain judi online dan mendekam selama 2 (dua) hari di tahanan dan akibatnya PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya untuk proses hukum Hendra, dan mengacu pada poin 7 dan 14 pada intinya PENGGUGAT menyatakan bahwa kerugian yang materit (berupa kehilangan penghasilan dan biaya proses hukum) maupun immaterial (berupa resiko depresi karena perceraian dan kerusakan mental suami) dikarenakan perbuatan TERGUGAT yang telah menyebarkan iklan judi online melalui jersey/kaos para pemain Liga Inggris yang ditayangkan di aplikasi 'Video dot com', yang



mana PERLU DITEGASKAN bahwa pada tanggal tersebut yaitu sekitar bulan Mei 2022 Liga Inggris yang dijadikan alasan gugatan PENGGUGAT belum/tidak tayang dalam aplikasi 'Vidio' milik TERGUGAT.

18. Bahwa selanjutnya dalam gugatan a quo PENGGUGAT tidak menjelaskan perihal apakah atas apa yang disaksikannya pada bulan November 2022 suami PENGGUGAT melakukan perjudian kembali atau tidak;
19. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya gagal menjelaskan hubungan hukum dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dalam perkara a quo hanya berisi tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar apapun yang hanya mendasarkan argumentasi/perasaan pribadinya sehingga menjadi dalil Gugatan yang kosong serta tidak berdasar;
20. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam poin 12 telah secara nyata menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut "PMH") dengan pasal yang disangkakan yaitu pasal 45 ayat (2) UU ITE yang merupakan pasal pidana, yang mana hal tersebut sangat membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
21. Bahwa apabila objek gugatan tidak dapat diterangkan secara jelas oleh PENGGUGAT, maka seharusnya gugatan dinyatakan *obscuur libel*, begitu juga pada poin 13 dan 14 dan Petitum PENGGUGAT yang tidak merinci dengan jelas tuntutan apa yang ingin dimintakan oleh PENGGUGAT kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, seperti yang ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung 492 K/Sip/1970 yang menyatakan: "*Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
22. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23-10- 1984 dan No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 12-4-1974 menjelaskan: "*terhadap gugatan perkara a quo yang tidak jelas dan kabur maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima*".
23. Bahwa hal ini juga didukung oleh pendapat ahli, Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hat. 63 menyatakan bahwa, "*Supaya gugatan sah, da/am arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan PENGGUGAT, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan PENGGUGAT yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada TERGUGAT*";



24. Oleh karena gugatan PENGGUGAT yang tidak jelas dan tidak menerangkan dasar Gugatan secara baik dan Petitum yang bertentangan antar satu dengan yang lain, bahwa dengan demikian mengacu pada Pasal 8 Rv dan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang Gugatan a quo tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

Dengan demikian, sangat beralasan dan sudah selayaknya apabila gugatan PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban pokok perkara adalah sebagai berikut;

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa sekitar bulan Mei tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Hendra hampir saja bercerai yang disebabkan oleh kebiasaan buruk Hendra bermain judi online.

Tanggapan:

- a. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dikarenakan dalam gugatannya mengandaikan jika antara Penggugat dengan suaminya akan bercerai namun pada faktanya perceraian penggugat dengan suaminya tidak pernah terjadi, yang artinya kerugian yang dimaksud oleh Penggugat telah cacat sedari awal gugatan ini
- b. Bahwa dalam gugatan jika suatu pengandaian didalilkan maka akan menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas terlebih dalam pengandaian tersebut menyebabkan kerugian materil, maka sangat berbahaya jika gugatan aquo menjadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Dengan demikian dalil gugatan penggugat pada poin ini haruslah ditolak seluruhnya;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 7 yang menyatakan: "*Bahwa pada bu/an November 2022, HENDRA memperlihatkan kepada PENGGUGAT bahwa di aplikasi Video dot com ada siaran langsung Liga Jnggris dimana Jerseykaos para pemain memuat iklan Aplikasi Judi Online*";

Tanggapan:



- a. Bahwa tidak jelas apakah yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam tulisannya adalah aplikasi milik TERGUGAT dikarenakan perbedaan nama aplikasi yang disebut oleh PENGGUGAT yaitu 'Video dot com' dengan nama aplikasi milik TERGUGAT yaitu 'Vidio';
- b. Bahwa per1u juga diluruskan tujuan HENORA membuka aplikasi 'Video dot com' tersebut apakah untuk menonton pertandingan sepak bola atau untuk menonton iklan judi online atau untuk melakukan Perjudian yang memang sudah menjadi kebiasaan buruk HENDRA sekurang-kurangnya sejak Mei 2022;
- c. Bahwa perlu ditegaskan aplikasi 'Vidio' milik TERGUGAT tidak menayangkan iklan judi online sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya, aplikasi 'Vidio' milik TERGUGAT hanya menayangkan pertandingan-pertandingan sepak bola Liga Inggris dan konten-konten legal lainnya;
- d. Bahwa TERGUGAT memiliki kerjasama resmi dengan pihak yang memiliki atau mengelola Liga Inggris, dimana TERGUGAT adalah sebagai salah satu penerima lisensi yang dapat menayangkan pertandingan Liga Inggris secara "as is" atau apa adanya tanpa perubahan apapun terhadap isinya melalui aplikasi 'Vidio' miliknya;
- e. Bahwa sponsor yang muncul dalam kaos/jersey yang digunakan para pemain yang berlaga dalam pertandingan tersebut menjadi hak dan kewenangan dari setiap Klub yang sudah diketahui oleh atau mendapatkan izin dari FIFA, yang mana hal tersebut bukanlah kewenangan TERGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai andil untuk menolak atau tidak menayangkan sponsor-sponsor dalam jersey/kaos pemain dalam pertandingan Liga Inggris;

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.

4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT T pada pain 8 dan 9 yang menyatakan:

"Bahwa PENGGUGAT sangat marah dan kecewa terhadap tayangan tersebut, tidak selayaknya iklan judi online dipertontonkan secara bebas kepada masyarakat. TERGUGAT seharusnya bisa mengantisipasinya misalnya dengan menyamarkan atau menutupi, atau memblurkan iklan Aplikasi Judi online tersebut"

"Bahwa Aplikasi Judi Online yang PENGGUGAT lihat bersama Hendra antara lain: ... dst."



Tanggapan:

- a. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menayangkan iklan perjudian sebagaimana tuduhan TERGUGAT, bahwa perjudian yang dimaksud PENGGUGAT sangatlah tidak jelas, tidak spesifik, dan sangat umum sehingga terjadi penafsiran yang keliru;
- b. Bahwa dalam penayangan Liga Inggris TERGUGAT tidak pernah menyarankan mengajak, dan mengiklankan judi online serta membuat bursa taruhan, membuat aplikasi dan/atau menyediakan taruhan yang dimaksud oleh PENGGUGAT;
- c. Bahwa terhadap sponsor yang tertera dalam jersey/kaos pemain sepak bola adalah mutlak kewenangan klub masing-masing yang mewajibkan setiap pemainnya menggunakan jersey yang telah disediakan, yang dalam hal ini TERGUGAT mempunyai 'zero control' tidak mempunyai hak suara apapun terhadap keputusannya;
- d. Bahwa PENGGUGAT telah keliru jika menganggap tayangan sepak bola Liga Inggris sebagai tayangan perjudian yang demikian telah merendahkan olahraga sepak bola yang seharusnya menjadi contoh prestasi bagi persepakbolaan nasional yang menjunjung profesionalitas dan sportivitas. Hal-hal positif tersebut telah dinodai oleh tuduhan tuduhan yang tidak berdasar dalam gugatan ini;
- e. Bahwa kemarahan dan rasa kecewa PENGGUGAT merupakan alasan yang dibuat-buat dikarenakan pada umumnya tujuan menonton tayangan sepak bola adalah untuk menghibur, mengajarkan profesionalitas dan sportivitas, dan/atau menjadi tujuan pencapaian masyarakat dalam prestasi olahraga, namun tujuan tersebut ternyata berbeda dari tujuan PENGGUGAT dan suaminya menyebabkan nilai-nilai positif tersebut menjadi ternodai;
- f. Bahwa terhadap jersey/kaos para pemain yang dikatakan memuat iklan aplikasi judi online yang dapat diblurkan atau ditutupi oleh TERGUGAT pada saat ditayangkan adalah asumsi yang berlebihan dari PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT hanya memiliki hak untuk menayangkan pertandingan tersebut secara "as is" atau apa adanya tanpa perubahan apapun terhadap isinya. Adapun tujuan dari penayangan pertandingan sepak bola Liga Inggris oleh TERGUGAT kepada masyarakat Indonesia adalah guna untuk menyiarkan hiburan olahraga sepak bola kelas dunia yang dianggap



sebagai olahraga populer yang menjunjung tinggi sportivitas, bukan untuk menyebarkan iklan judi.

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 10 yang menyatakan: *UBahwa keseluruhan pertandingan liga Inggris yang ditayangkan o/eh TERGUGAT diperoleh dari list 20 klub peserta Liga Inggris, terdapat 8 klub Liga Inggris yang menggunakan Jersey dengan sponsor situs /website Judi, yaitu: ...dst"*

Tanggapan:

- a. Bahwa terhadap sponsor yang muncul dalam jersey/kaos pemain sepak bola adalah hak dan kewenangan dari setiap klub agar setiap pemainnya menggunakan jersey/kaos yang telah disediakan oleh klub nya masing-masing;
- b. Bahwa sponsor yang tertera pada jersey/kaos setiap pemain adalah logo sponsor yang menyuplai dana bagi keberlangsungan klub-klub tersebut, dimana hukum negara yang menaungi klub-klub Liga Inggris tersebut tidak melarang digunakannya logo sponsor tersebut, sehingga pada saat pertandingan ditayangkan TERGUGAT hanya dapat menayangkan pertandingan tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 12 yang menyatakan bahwa:

"Perbuatan TERGUGAT yang telah menyebarkan iklan judi online telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang /informasi dan Transaksi Elektronik (UU /TE) yang mengatur tentang Perbuatan Yang Dilarang, yaitu: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"

"Bahwa selanjutnya Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU /TE) menyatakan :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)



dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Tanggapan:

- a. Bahwa TERGUGAT merupakan penerima lisensi untuk menayangkan pertandingan Liga Inggris secara *live* sesuai jadwal pertandingan yang telah ditentukan oleh penyelenggara Liga Inggris, dimana pada saat pertandingan tersebut ditayangkan TERGUGAT tidak dapat mengendalikan teknis penayangan sponsor atau iklan yang muncul pada jersey para pemain klub yang bertanding tersebut, terlebih pertandingan tersebut diselenggarakan di negara yang tidak melarang usaha-usaha dari sponsor tersebut. Lebih lanjut, hak dan kewenangan TERGUGAT yang diberikan oleh penyelenggara Liga Inggris hanyalah untuk menayangkan pertandingan tersebut di aplikasi 'Vidio' milik TERGUGAT tidak mencakup untuk mengubah atau menutup tayangan;
- b. Bahwa PENGGUGAT mencoba menggabungkan pasal Pidana dengan gugatan PMH yang jelas tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan konsep gugatan perdata yang berlaku di Indonesia, gugatan PENGGUGAT menjadi sangat aneh dikarenakan PENGGUGAT merasa kebingungan dengan pasal yang dituduhkan dalam gugatan a quo;
- c. Bahwa dalam teori hukum perdata tidak dibenarkan untuk menggabungkan dasar gugatan PMH dengan dasar gugatan wanprestasi apalagi jika gugatan yang diajukan PENGGUGAT menggabungkan pasal Pidana dengan PMH tentu hal demikian tidak dibenarkan secara hukum karena dapat menimbulkan kebingungan majelis dalam memutus perkara aquo.

Dengan demikian gugatan PENGGUGAT selayaknya untuk ditolak seluruhnya.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 13 yang menyatakan bahwa:
"Vidio dot com termasuk dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Maka Vidio dot com memiliki kewajiban untuk melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan serta mengingat ketentuan dalam Pasal 36 ayat 5 huruf (b) dan Pasal 47 UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang



Penyiaran dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf (g)"

Tanggapan:

- a. Bahwa menyatakan TERGUGAT termasuk dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah kekeliruan yang mendasar dimana TERGUGAT tidak dapat disebut sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dikarenakan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terestrial. Aplikasi 'Vidio' merupakan platform *over-the-top* dan mengacu pada layanan *streaming* yang menayangkan konten melalui internet;
- b. Bahwa kemudian PENGGUGAT meminta agar setiap tayangan yang disiarkan dalam pertandingan sepak bola Liga Inggris oleh TERGUGAT untuk melakukan sensor dalam setiap penayangan sepak bola Liga Inggris adalah permintaan yang sangat tidak realistis dikarenakan TERGUGAT tidak memiliki kewajiban ataupun kapasitas untuk melakukan sensor atau perubahan apapun terhadap tayangan pertandingan Liga Inggris, serta setiap orang yang menonton Liga Inggris di Vidio adalah bertujuan untuk menonton pertandingan sepak bola bukan untuk menonton jersey/kaos pemain sepak bola;

Dengan demikian gugatan PENGGUGAT selayaknya untuk ditolak seluruhnya.

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 14 yang menyatakan bahwa:

"Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menyebarkan iklan judi online mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik mater# (berupa kehilangan penghasilan dan biaya proses hukum) maupun immaterial (berupa resiko depresi karena perceraian dan kerusakan mental suami)."

Tanggapan:

- a. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT nyatakan sendiri dalam isi gugatannya yang pada intinya PENGGUGAT dan suaminya hampir bercerai di sekitar bulan Mei 2022 dikarenakan kebiasaan buruk suami PENGGUGAT bermain judi online, selanjutnya suami PENGGUGAT pernah ditangkap polisi pada saat sedang bermain



judi online dan mendekam selama 2 (dua) hari di tahanan dan akibatnya PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya untuk proses hukum suami PENGGUGAT yang mana hal-hal tersebut menjadi dasar-dasar kerugian PENGGUGAT, PERLU DITEGASKAN bahwa pada tanggal tersebut yaitu sekitar bulan Mei 2022 Liga Inggris belum/tidak tayang dalam aplikasi 'Vidio' milik TERGUGAT;

- b. Dengan demikian, sangat jelas bahwa tidak ada hubungan ataupun relevansi hukum apapun antara kerugian yang materil (berupa kehilangan penghasilan dan biaya proses hukum) maupun immaterial (berupa resiko depresi karena perceraian dan kerusakan mental suami) yang dialami/dialami PENGGUGAT dengan perbuatan TERGUGAT;

Dengan demikian dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas haruslah ditolak karena tidak berdasarkan alasan-alasan dan landasan-landasan hukum yang jelas.

9. Bahwa kemudian Gugatan PENGGUGAT sedari awal telah cacat Formil dimana unsur unsur gugatan PMH yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak terbukti secara nyata, dengan alasan yang sangat mendasar sebagai berikut:

- a. Gugatan PMH didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, yang dikutip:

UTiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

- b. Dalam gugatan PMH, terdapat 4 (empat) unsur-unsur yang harus dibuktikan keberadaannya secara nyata, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Tanggapan:

Penayangan Liga Inggris oleh TERGUGAT bukanlah perbuatan melawan hukum karena didasarkan oleh Perjanjian Lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait Nomor: HKI.2- KI.2.003080/2022 yang telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 2) Kesalahan



Bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan.

Tanggapan:

Dalam menayangkan pertandingan Liga Inggris tidak terdapat unsur kesalahan dari perbuatan TERGUGAT baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.

3) Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

Tanggapan:

Kerugian PENGGUGAT didalilkan dalam poin 14 gugatannya yaitu kerugian materil berupa kehilangan penghasilan dan biaya proses hukum dan kerugian immaterial berupa resiko depresi karena perceraian dan kerusakan mental suami. Kerugian materil tersebut terjadi sebelum Liga Inggris ditayangkan oleh TERGUGAT dan kerugian immaterial yang dimaksud adalah sebuah peristiwa yang dapat terjadi pada setiap manusia terlepas dari perbuatan TERGUGAT

4) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban

Tanggapan:

- a. Tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;
- b. Bahwa terhadap kerugian materil dan immaterial yang didalilkan PENGGUGAT, seluruhnya didasarkan pada kejadian yang terjadi sekitar bulan Mei 2022, yang mana TERGUGAT belum/tidak menayangkan pertandingan Liga Inggris dalam kurun waktu tersebut;



- c. PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa kerugian materil dan immaterial yang dialami PENGGUGAT disebabkan semata-mata oleh perbuatan TERGUGAT sehingga kerugian materil dan immaterial yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tidak ada hubungan ataupun relevansi hukum apapun dengan perbuatan TERGUGAT;
 - d. Bahwa unsur kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas karena tidak dibuat secara terperinci yang menyebabkan tidak jelasnya unsur kerugian dari PENGGUGAT;
10. Oleh karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tidak terbukti merugikan PENGGUGAT, maka permohonan PENGGUGAT atas ganti kerugian immaterial harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan gugatan PENGGUGAT tidak terbukti.
 11. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan PENGGUGAT agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooffaad*).
 12. Bahwa karena petitum PENGGUGAT tidak didukung oleh posita yang tepat, yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima maka PENGGUGAT harus membayar semua ongkos perkara.
 13. PETITUM TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITUM

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Nomor: 736/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, berkenan memberikan putusan, sbb:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Prematur;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara online tertanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya angka 11 pada pokoknya telah menyatakan Turut Tergugat sebagai Kementerian telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Bahwa selain itu, Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya Vidio dot com (*in casu Tergugat*) selaku Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran, juga meminta agar Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan penyiaran PT Vidio dot com;
3. Bahwa dalil dan petitum gugatan tersebut senyatanya tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Sadan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selengkapnya Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut: "*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya admm, strat, f*"
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019 dimaksud, yang berwenang untuk mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



- (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU No. 5 Tahun 1986).

Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009:

"Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus. dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986:

" (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

- a. *Pengadifan Tata Usaha Negara,*
- b. *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara "*

Bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechaige Overhe,dsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No, 2 Tahun 2019), mengatur bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang belum diperiksa atau sedang diperiksa Pengadilan Negeri agar dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. (v,de Pasal 10 dan Pasal 11 Permo.No. 2 Tahun 2019).

5. Bahwa memperhatikan petitum Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk mencabut Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tergugat, maka menurut hukum seharusnya penilaian terhadap apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dicabut ataupun dibatalkan harus dinilai melalui proses pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara. Pelanggaran terhadap Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan pelanggaran terhadap kaidah/norma penyelenggaraan penyiaran ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang



bersangkutan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan diperiksa pada Peradilan Tata Usaha Negara Bahwa dengan demikian petitum Penggugat yang memohon agar Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan penyiaran Tergugat Ildak dapat dimohonkan oleh Penggugat pada peradilan perdata di Pengadilan Negeri karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/*NO (niet ontvankelijk)ke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

MOHON PUTUSAN SELA:

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang Turut Tergugat sampaikan dan uraikan di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

B. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Ube*)

B.1. Gugatan *a quo* Tidak Memenuhi Syarat Formil Pengajuan Gugatan

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (*posita*), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan.
2. Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 515, menyatakan sebagai berikut:
"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan ke;adian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum fetas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fete/ijke grond). Dali/ gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidejke en bepaalde conclusive)."
3. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan secara sumir adanya "*iklan Judi on/line yang dipertontonkan secara*



bebas kepada masyarakat melalui penayangan pada tanggal 5 November 2022 di aplikasi Vidio Dot Com *in casu* Tergugat saat siaran langsung Liga Inggris, dimana pada Jersey/kaos para pemain memuat iklan aplikasi judi *online*. Sementara dalil berikutnya menyatakan bahwa Vidio Dot Com selaku Lembaga Penyiaran Berlangganan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).

4. Bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menyebarkan iklan judi *on/ine* telah melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, sebagai berikut:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

5. Bahwa memperhatikan uraian-uraian dalam angka 3 dan 4 di atas, dalil Penggugat tidak berdasar. Pertama, Penggugat mencampuradukkan konsep iklan dan sponsor. Penggunaan logo, merk, atau nama di jersey/kaos merupakan bentuk sponsor dari perusahaan yang logo, merk atau namanya termuat dalam jersey/kaos tersebut. Kedua, Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) karena Penggugat tidak menggambarkan dengan jelas perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada penayangan Liga Sepak bola* sehingga menyebabkan suami Penggugat terlibat dalam permainan judi *online* dan merugikan kehidupan rumah tangga Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan yang dibangun oleh Penggugat kabur (*Obscuur Libe0*).
6. Bahwa tidak jelas dan kabur (*obscuure*) gugatan *a quo* terlihat juga dengan jelas dengan memperhatikan dalil kerugian perdata Penggugat pada gugatan *a quo* angka 14 yang menyatakan, *"Bahwa perbuatan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil (berupa kehiangan penghasilan dan biaya proses hukum) maupun immaterial (berupa resiko depresi karena perceraian dan*



kerusakan mental suami)". Dalil adanya kerugian merupakan asumsi semata karena dalil tersebut sama sekali tidak didukung dengan fakta fakta konkrit yang mendasari munculnya kerugian materiil dan imateriil dimaksud yang menyebabkan adanya petitum kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Penggugat juga tidak menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara adanya diseminasi konten jersey/kaos yang memuat logo, merk, atau nama perusahaan melalui Vidio dot com *in casu* Tergugat dan timbulnya kerugian materiil dan imateriil tersebut. Ketiadaan fakta-fakta konkrit dan kausalitas tersebut menunjukkan ketidakmampuan Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* sehingga terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitumnya.

B.2. Gugatan *a quo* Mencampuradukkan Kaidah dan Norma UU Penyiaran dan UU ITE

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga telah mencampuradukkan dugaan adanya pelanggaran undang-undang yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Bahwa baik UU Penyiaran maupun UU ITE mengatur kaidah dan norma yang dalam proses penetapan untuk menentukan telah terjadi perbuatan melanggar hukum memiliki proses yang berbeda, sedangkan dalam petitum gugatan yang dirumuskan oleh Penggugat sebagai berikut
 - 1) *'Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat.'*
 - 2) *"Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut izin penyelenggaraan penyiaran PT Vidio Dot Com."*
3. Bahwa untuk mengklasifikasikan baik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran oleh Tergugat mempunyai kaidah dan norma tersendiri sesuai dengan Undang Undang yang mengaturnya. dalam hal ini sesuai dengan dalil Penggugat yaitu UU ITE dan UU Penyiaran



4. Bahwa dengan demikian secara hukum jelas bahwa Penggugat dalam dalil dan petitum Gugatannya telah mencampuradukkan perbuatan hukum yang mempunyai dasar hukum dan akibat yang berbeda.
5. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi, "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*", dimana pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan pelanggaran pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Sehingga berdasarkan konstruksi undang-undang tersebutC maka penyelesaian atas pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UU ITE bukanlah melalui jalur perdata .
6. Bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah bentuk penggabungan gugatan yang tldak dapat dibenarkan menurut hukum karena masing-masing tunduk pada ketentuan hukum materiil dan hukum acara yang berbeda. Dalam hal ini, kedua materi dalam gugatan tersebut pada hakikatnya adalah gugatan yang saling terplsah dan berdiri sendiri, karena selain tunduk pada ketentuan hukum acara yang berbeda, juga tidak terdapat koneksitas atau hubungan yang erat antara satu gugatan dengan gugatan lainnya. Dan sampai gugatan a quo diperiksa di Pengadilan Perdata sama sekali belum ada putusan pidana yang menyatakan PT Vidio Dot Com *in casu* Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
7. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pendapat hukum yang disampaikan oleh M Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadllan*", Cetakan kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 107, yang menyatakan sebagai berikut:
"Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus ada hubungan era!. Sebagai contoh penggabungan gugatan yang tidak memenuhi hubungan erat dapat dikemukakan Putusan MA No. 1975K/PdtI1984. Oalam perkara ini terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif, karena digabung perist,wa hukum yang berlamam dan



berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas Kasusnya adalah Penggugat I menggugat Tergugat I dan II mengenai cedera janji (wanprestasi) atas pembayaran jual beli cengkih Penggugat II menggugat Tergugat II, III, dan IV mengenai perbuatan melawan hukum sehubungan dengan jual beli rumah. Kumulasi objektif seperti ini tidak dibenarkan, karena antara gugatan pertama dan yang kedua saling terpisah dan saling berlainan. Apa yang ditegaskan dalam putusan ini telah dinyatakan juga dalam Putusan MA No 1652/KIS,p/1975, bahwa syarat materi penggabungan objektif adalah hubungan erat antara yang satu dengan yang lain".

B.3. Petitum Putusan Serta Merta tidak didalilkan dalam Posita Gugatan

1. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya angka 4 menyatakan "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*wtvoerbbaar bij voorrad*);
2. Bahwa namun melihat pada dalil Posita Gugatan *a quo* pada angka 1 s/d 15, tidak ada satu pun dalil mengenai permohonan dan perlunya penjatuhan putusan serta merta dalam perkara *a quo*;
3. Sehingga merujuk pada hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan terang karena terdapat Petitum Permohonan Putusan Serta Merta namun tidak ada uraian/ dalil dalam Posita Gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan memutuskan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

1. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya angka 11 pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat terkait kegiatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (PERPRES No. 54 Tahun 2015);
2. Bahwa dalam Pasal 3 PERPRES No. 54 Tahun 2015, berbunyi: "Orang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:



- a. *Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelola/aan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*
 - b. *Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pas dan informatika, penye/enggaraan pos dan informatika, penatake/o/aan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*
 - c. *Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi alas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*
 - d. *Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika,*
 - e. *Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;*
 - f. *Pembinaan dan pemberian dukungan admimstrasi di lingkungan Kementerian Komumkas, dan Informat,ka,*
 - g. *Penge/o/aan barang m1/ikl kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementenan Komunikasi dan Informat,ka, dan*
 - h. *Pengawasan alas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikas, dan Informat1ka*
3. Bahwa merujuk pada dalil gugatan sebagaimana dimaksud di atas, dan dihubungkan dengan petium Penggugat yang meminta pencabutan Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) PT. Vidio Dot Com (*in casu* Tergugat) *quad non* sebagaimana asumsi Penggugat dalam dalil gugatan angka 13 karena isi siaran Tergugat dapat dijatuhkan sanksi administratif berdasarkan UU Penyiaran, maka tidak ada fungsi dan tanggung jawab Turut Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat dimaksud, karena sehubungan dengan pengawasan terhadap penyiaran dan lembaga peny1aran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga yang berwenang adalah Komisi Peny1aran Indonesia, sebagaimana bunyi Pasal Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran Jo. Pasa/ 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja), yang dikutip:
“dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KPI mempunyai wewenang:



- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman pelaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. membenarkan sanksi, terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. melakukan koordinasi, dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat."

Pasal 86 ayat (3) Perpu Cipta Kerja

"Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga Penyiaran dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Bahwa sehingga jelas dan terang, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan merujuk dalil Gugatan Penggugat sendiri pada angka 13, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, hanya dapat menjatuhkan sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia, setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

D. Eksepsi Mengenai Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

1. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat terkait kegiatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (PERPRES No. 54 Tahun 2015) dan dalam petitumnya memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut izin penyelenggaraan penyiaran PT. Vidio Dot Com, atas pernyataan Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan menunjukkan ketidakpahaman Penggugat dalam memaknai Penyelenggaraan Sistem Elektronik dengan Penyelenggaraan Penyiaran, dimana Penyelenggara Sistem Elektronik tunduk pada UU ITE dan

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Penyelenggara Penyiaran tunduk pada UU Penyiaran. Bahwa bahkan apabila Penggugat cermat dalam memaknai pengaturan dalam UU Penyiaran, maka periklanan merupakan konten dalam isi siaran yang pengawasannya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran Jo. Pasal 86 ayat (3) Perpu Cipta Kerja, sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran:

"Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI/ mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran,·*
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman pelaku penyiaran;*
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program saran;*
- d. membenkan sanks, terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;*
- e. melakukan koordinas, dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat."*

Pasal 86 ayat (3) Perpu Cipta Kerja·

"Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga Peny,aran dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizman Berusaha oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia setelah adanya putusan pengadilan yang mempero/eh kekuatan hukum tetap, sehingga untuk menentukan terjadinya pelanggaran terhadap iklan judi online, merupakan kompetensi dari KPI untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi.

2. Bahwa setelah KPI menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, maka baru Tergugat dapat dicabut izin penyelenggaraan penyiaran karena melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat juga tidak dapat menerangkan peristiwa dan/atau fakta-fakta yang relevan dan beralasan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, karena faktanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak melibatkan Turut Tergugat, sehingga jelas bahwasanya gugatan Penggugat tidak memiliki causal verband dengan Turut Tergugat.



3. Bahwa dengan demikian serta memperhatikan kedudukan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Turut Tergugat. menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar, mohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.

Oleh karena itu petitum Penggugat yang memohon agar Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan penyiaran Tergugat merupakan permintaan yang bertentangan dengan kualifikasi kedudukan hukum Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Turut Tergugat sehingga menjadikan gugatan *a quo* bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini:
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat secara tertulis.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Gugatan angka 1 s/d 4, hal. 2 Turut Tergugat menyampaikan bahwa dalil tersebut merupakan permasalahan hubungan pribadi antara Penggugat dengan Hendra *in casu* Suami Penggugat dalam lingkup hubungan suami istri dalam rumah tangga yang tidak relevan dengan perkara *a quo*.
4. Bahwa fakta yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan persoalan hubungan personal antara suami dan istri dalam rumah tangga, yang latar belakangnya bisa terjadi karena berbagai macam faktor dalam lingkup hubungan keluarga antara Penggugat dengan Hendra *in casu* Suami Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Gugatan angka 4, hal. 2 yang pada pokoknya menyatakan dan mengakui Hendra *in casu* suami Pengugat



memiliki kebiasaan buruk bermain judi, sehingga permasalahan utama pada perkara *a quo* bukan pada tayangan pertandingan sepak bola liga inggris yang menggunakan *jersey/kaos* sebagaimana yang didalilkan Penggugat memuat iklan judi *online* melainkan kebiasaan buruk Hendra Dengan demikian hubungan sebab akibat dalam perkara *a quo* tidak saling berkolerasi antara gugatan *a quo*

6. Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pengawasan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Tugas, fungsi dan kewenangan Turut Tergugat selain berdasarkan UU Penyiaran juga terkait dengan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas1 dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pelaksananya.

b. Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum berdasarkan UU ITE Jo Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) JO Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen Kominfo 5/2020) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Ungkup Privat (Permen Kominfo 10/2021).

c. Dalam hal pemutusan akses, Turut Tergugat telah melakukan hal sebagai berikut:

1) Membangun sistem pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum berdasarkan pada *checks-and-balance mechanisms, due process of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Kesatuan proses pemutusan akses tersebut merupakan sistem yang



dibangun untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga kepentingan umum serta ketertiban umum:

- 2) Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Permen Kominfo 5/2020. pemutusan akses dapat diajukan oleh:
 - a) masyarakat
 - b) kementerian atau lembaga:
 - c) Aparat Penegak Hukum; dan/atau
 - d) lembaga peradilan
- 3) Permohonan pemutusan akses oleh masyarakat terkait pornografi dan perjudian dapat diajukan kepada Turut Tergugat melalui, situs web (*website*) dan/atau aplikasi, surat non elektronik; dan/atau surat elektronik (*electronic mail*) (*vide* Pasal 14 ayat (2) Permen 5/2020) yang paling sedikit memuat informasi berupa:
 - a) identitas pemohon,
 - b) gambar atau tangkapan layar (*screen capture*) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang:
 - c) tautan atau *Uniform Resource Locator* (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan
 - d) alasan yang menjadi dasar permohonan.
- 4) Bahwa terhadap permohonan pemutusan akses oleh Masyarakat, Turut Tergugat melakukan penilaian (*assessment*) sebelum melakukan pemutusan akses atau memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang (*vide* Pasal 15 ayat (4) Permen Kominfo 5/2020). Penilaian yang dimaksud merupakan bentuk pelaksanaan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) dalam hal ini melindungi hak asasi manusia dan menjaga kepentingan umum serta ketertiban umum.
- 5) Sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023, Turut Tergugat telah melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap konten yang memiliki muatan perjudian sejumlah 683.760 konten, dengan rincian setiap tahun sebagai berikut:
 - a. Tahun 2018 sebanyak 84.494 konten;
 - b. Tahun 2019 sebanyak 78.309 konten,
 - c. Tahun 2020 sebanyak 80.316 konten:
 - d. Tahun 2021 sebanyak 204 963 konten:



- e. Tahun 2022 sebanyak 213.647 konten;
- f. Tahun 2023 (s.d 13 Februari 2023) sebanyak 22.031 konten
- 6) Bahwa Turut Tergugat memiliki satu tim yang dibentuk untuk melakukan penelusuran dan pemutusan akses terhadap konten ilegal (termasuk konten perjudian) dan tim tersebut bekerja 24/7 (dua puluh empat jam sehan dan tujuh hart seminggu). Pemutusan akses terhadap konten muatan perjudian masih terus dilakukan oleh Turut Tergugat, meskipun setiap waktu terus bermunculan konten-konten baru baik konten yang benar-benar baru maupun konten hasil modifikasi dari konten sebelumnya (konten dalam bentuk situs/website).
- d. Bahwa berdasarkan pain c.4) di atas. Penggugat sebagai warga masyarakat memiliki peran yang diatur berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU ITE JO Pasal 97 ayat (1) PP 71/2019, yang dikutip sebagai berikut:
Pasal 41 ayat (1) UU ITE:
"Masyarakat dapat berperan menmgkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penye/enggaraan Sistem Elektromk dan Transaks, Elektronik sesua, dengan ketentuan Undang-Undang ini."
Pasal 97 ayat (2) PP 71/2019:
"Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan Akses Informasi Efektronik danlatau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dafam Pasal 96 kepada Menteri"
Melalui Jawaban ini Turut Tergugat perlu menanyakan dan mengkonfirmasi kepada Pengugat, apakah Penggugat pernah melaporkan terkait *Perkara a quo* kepada Turut Tergugat untuk dilakukan pemutusan akses sebelum pengajuan gugatan?
- e. Bahwa terkait dengan tampilan pada *jersey/kaos* liga Inggris *in casu* *Perkara a quo* dan terhadap dalil penggugat pada angka 10 yang pada pokoknya menyampaikan list klub peserta liga Inggris yang didalilkan menggunakan *Jersey* sponsor *situs/website*, Turut Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Ketentuan mengenai pencantuman sponsor berupa nama, merk, logo, ikon pada jersey/kaos tim sepakbola liga Inggris tunduk dan patuh pada ketentuan hukum di negara tersebut *in casu* negara Inggris. Dengan perkataan lain, klub liga Inggris dapat mencantumkan sponsor *padajersey* tim nya sesuai dengan hukum negara Inggris.



- 2) Konsep sponsor berbeda dengan konsep iklan. Secara umum, sponsor merupakan pihak yang membayar atau memberi dukungan secara finansial terhadap suatu kegiatan atau aktivitas. Iklan merupakan pesan atau pemberitahuan kepada umum untuk membujuk atau mendorong publik tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Adanya nama perusahaan, merk, logo, ikon pada jersey/kaos tim tidak serta merta dapat dianggap sebagai iklan terhadap aplikasi judi online (vide Gugatan, angka 7)
- 3) Tampilan pada jersey/kaos tim sepakbola liga Inggris tidak secara langsung mengidentifikasi perjudian *online* karena *jersey* tersebut hanya memuat kata atau nama perusahaan, ikon, tanpa menyebutkan situs/website yang menyelenggarakan judi online sebagaimana dimaksud dalil penggugat.
- 4) Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur larangan mendiseminasi secara elektronik informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai berikut:
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."
- 5) Ruang lingkup unsur "muatan perjudian" dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengacu kepada definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:
"Yang disebut permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan be/aka, juga karena pemainnya /lebih terlatih atau /lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."
Dalam hal ini, untuk melakukan pemutusan akses terhadap muatan perjudian *in casu* daftar yang disebut Panggugat pada Gugatan angka 10 perlu dilakukan penilaian adanya perjudian dengan mengacu kepada unsur perjudian sesuai peraturan yang berlaku.
- 6) Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, penayangan pertandingan klub-klub liga Inggris yang didalilkan menggunakan



sponsor situs/website perjudian di jersey-nya tidak dapat serta merta diblokir di Indonesia.

f. Terhadap 1st klub peserta Liga Inggris sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang terdapat sponsor perjudian di Jersey-nya, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, Turut Tergugat telah melakukan pemutusan akses terhadap situs/website permainan judi *on/ine* yang terus dilakukan sampai dengan data terbaru pada tanggal 11 Februari 2023 dengan uraian sebagai berikut.

- 1) pemutusan akses situs/website Betway dan modifikasinya dilakukan sejak tanggal 30 Desember 2022 dengan jumlah 117 situs/website;
- 2) pemutusan akses situs/website Fun 88 dan modifikasinya dilakukan sejak tanggal 21 Oktober 2016 dengan jumlah 272 situs/website;
- 3) pemutusan akses situs/website W88 dan modifikasinya dilakukan sejak tanggal 3 Juni 2016 dengan Jumlah 1.175 situs/website;
- 4) pemutusan akses situs/website Hollywood Bets dan modifikasinya dilakukan sejak tanggal 30 April 2018 sebanyak 49 situs/website;
- 5) pemutusan akses situs/website Stake dan modifikasinya sejak tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah 84 situs/website;
- 6) pemutusan akses situs/website SBOTOP dan modifikasinya dilakukan sejak tanggal 30 April 2018 dengan jumlah 48 situs/website;
- 7) pemutusan akses situs/website Sportsbet.io dan modifikasinya dilakukan sejak tanggal 8 Mei 2018 dengan jumlah 126 situs/website.

g. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (*vide* Gugatan Angka 11), merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, perkenankan Turut Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet OntvankelJJke Verk/aard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban, selanjutnya Penggugat menanggapi Jawaban tersebut melalui Replik yang diajukan secara online tertanggal 7 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi Replik dengan mengajukan duplik masing-masing pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out Screen Shoot Akun Vidio.Com Hendra, Suami Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Print Out Screen Shoot Jersey Fulham FC saat pertandingan Vs Manchester City pada tanggal 5 Nopember 2022 Pukul 22.00 WIB menit ke 21:47, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Print Out Photo tangkapan layar dari Jersey Fulham FC saat pertandingan Vs Manchester City pada tanggal 5 Nopember 2022 berjalan menit ke 25:35, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Print Out Photo tangkapan layar menit ke 80:58 Pertandingan antara Fulham Vs Manchester United tanggal 13 November 2022 dipinggir lapangan ada iklan judi W88 mengandung situs/website Judi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Print Out Photo tangkapan layar menit ke 85:00 Pertandingan antara Fulham Vs Manchester United tanggal 13 November 2022 dipinggir lapangan LED ada iklan bet.365.com yang merupakan situs website Judi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Copy Daftar Klub Liga Inggris yang menggunakan iklan judi di Jersey sebanyak 8 klub, yakni West Ham United – Iklan Sponsor Betway, Newcastle United - Iklan Sponsor Fun88, Fullham - Iklan Sponsor W88, Crystal Palace Iklan – Sponsor W88, Brentford - Iklan Sponsor Hollywood Bets, Everton Iklan Sponsor Stake, Leeds United Iklan Sponsor SBOTOP, Southampton Iklan Sponsor Sportsbet.ios, elanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Print Out Capture Screenshot Wikipedia situs website W88 adalah situs perjudian, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Print Out Capture Screenshot Wikipedia situs website FUN88, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya diberi catatan sesuai dengan keadaannya, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Heri Krisnadi Justin**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan adalah teman dari suami Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal suami Penggugat sekitar 5 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan mereka hanya pertemanan biasa;
- Bahwa saksi menerangkan waktu main ke tempat suami Penggugat itu, beliau lagi main dan saya lihat itu situsnya W88 dan disitu dia juga lagi lihat siaran langsung di vidio dot com. Jadi waktu saksi main ke rumahnya beliau lagi nonton sepak bola dan di situ saksi lihat ada pertandingan Manchester United dan Fulham, jerseynya itu ada sponsor dari salah satu situs judi online (W88). Kebetulan di search engine saksi buka memang betul itu adalah situs judi online;
- Bahwa saksi menerangkan lupa tanggal pertandingannya, tapi saksi mengatakan pada bulan November ;
- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya rata-rata liga Inggris itu banyak sponsor dari situs-situs judi, tapi saksi tidak membukan satu-satu situs tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika ada pertengkaran antara Penggugat dan suaminya;
- Bahwa saksi menerangkan memang watak dari suami Penggugat sudah lama ikut terjerumus ke dalam dunia perjudian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kalau suami dari Penggugat mengklik langsung situs tersebut, tapi untuk pertandingan yang dasarnya maun judi itu saksi mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan menonton pertandingan tersebut sampai habis, untuk skor atau hasil dari pertandingan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi tidak suka bola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk situs judinya saksi lupa;
- Saksi mencoba buka di search engine itu W88 dan mengarah kepada situs judi, tapi di situs itu harus login;
- Bahwa saksi menerangkan situs W88 itu bisa terbuka, tapi setelah beberapa bulan diarahkan ke link alternatif;
- Bahwa saksi menerangkan link alternatif dimaksud adalah jika sudah diblokir oleh kominfo, setelah itu ada link yang bisa dibuka dan tetap pada situs W88, tidak menggunakan VPN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat suami Penggugat mentransfer uang atau memasukan uang ke dalam situs judi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sudah berapa kerugian yang dialami oleh suami Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui izin dari vidio dot com;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui vidio dot com memang menyiarkan film-film dan terkait dengan beberapa olahraga, tapi saksi tidak terlalu mendalami;
- Bahwa saksi menerangkan dulu pernah bermain judi juga;
- Bahwa saksi menerangkan memberitahu suami Penggugat, ini sponsornya kok situs judi gitu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jika suami Penggugat mengakses situs tersebut, saksi hanya tahu pada saat itu suami Penggugat melihat tayangan vidio dot com;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengakses situs tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengatakan kepada suami Penggugat untuk tidak bermain judi terus, karena pengalaman saksi itu tidak ada menangnya juga, apalagi merusak moral dan saya juga korban.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sesai dengan Asli Pencatatan Perjanjian Usensi Hak Cipta atau Hak Terkait Nomor : HKI.2-KI.2.003080/2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Print Out Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ITE), selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



3. Print Out Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 78 K/Sip/1977 tanggal 11 Nopember 1975, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Print Out Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No:-546 K/PDT/184 tanggal 31 Agustus 1985, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya diberi catatan sesuai dengan keadaannya, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr. Andi Widiatno, S.H., S.Kom., M.H.**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ahli menerangkan konstruksi UU ITE di Indonesia pada hakekatnya dirancang sebagai Undang-Undang administrasi yang di dalamnya dimasukkan atau terdapat pengaturan-pengaturan mengenai pidana pada Pasal 27 sampai Pasal 35, UU ITE disebut sebagai UU administrasi karena UU ITE lebih banyak mengatur mengenai penyelenggara elektronik lalu juga sertifikasi elektronik, tanda tangan digital dan alat bukti lainnya, sedangkan berkenaan dengan konstruksi pidana ini dimasukkan dari pasal 27 sampai pasal 35 dan memuat ancaman hukuman pidana dari pasal 45 sampai 52.;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan UU ITE tidak dirancang untuk Hukum Perdata meskipun di pasal 28 ada terdapat berkenaan dengan perlindungan data pribadi yang memungkinkan untuk dilakukan Gugatan di Pengadilan secara perdata berkenaan dengan data pribadi dan di pasal 38 berkenaan dengan penyelenggara sistem elektronik yang merugikan. Namun, UU ITE ini lebih memfokuskan berkenaan dengan administrasi dan pidana;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan di dalam UU ITE sebenarnya tindak kejahatan itu dibagi menjadi 2 secara garis besar yaitu :
 - 1) Tindak Pidana Cyber Murni, dimana ini adalah tindak pidana yang menyerang langsung kepada sistem elektronik seperti yang diatur pada pasal 30 berkenaan dengan *Illegal Acces* lalu *Hacking* di pasal 30 ayat (2) lalu *Cracking* di pasal 30 ayat (3) dan juga berkenaan dengan *Intersepsi* (penyadapan) di pasal 31 dan ada *Defacing* yaitu bagaimana mengaburkan suatu informasi elektronik sebagaimana mestinya pasal 32 ayat (1);



2) *Computer related crime* atau *enabled crime* ini adalah tindak pidana yang umum hanya menggunakan sarana cyber, yaitu dia berkenaannya dengan hal-hal yang bersinggungan dengan Undang-Undang lain dalam Hukum Pidana disebut pengetahuan khusus, idealis yang dimana misalnya perjudian diatur dalam KUHP pasal 303;

Namun, di dalam UU ITE juga diatur di pasal 27 ayat (2), prinsipnya perjudian ini yang di lihat dari UU ITE adalah berkenaannya dengan muatan perjudiannya, sedangkan untuk UU KUHP sendiri khusus 303 dan 303 bis itu lebih berkenaannya kepada pemain ataupun player dari suatu perjudian. Bagaimana nanti bisa membedakan antara yang diatur dalam 27 ayat (2) sebagai *lex spesialis* dari KUHP itu sendiri karna yang harus diperhatikan adalah tentang suatu kesengajaan, UU ITE tidak mengatur tentang culpa, UU ITE langsung secara strip mengatakan setiap orang dengan sengaja, jadi harus ada kesengajaan secara mutlak, lalu yang kedua mengenai fakta-fakta, jadi unsur yang kedua ini juga harus dipenuhi apabila tanpa hak, artinya tanpa izin yang diberikan dan diantara semua itu adalah muatan perjudian itu sendiri. Harus dipahami muatan perjudian itu sangat penting esensinya dalam roh UU ITE, manakala apabila disalah tafsirkan, maka permainan perjudian akan berakibat kepada kesalahan persepsi mengenai muatan. Contohnya: apakah permainan BlackJack itu adalah muatan perjudian? Atau ada suatu games yang berkenaannya dengan domino, apakah permainan domino itu disamakan dengan muatan perjudian?

Harus dipahami muatan perjudian yang dimaksud harus ada transaksi uang, sepanjang ada pembayaran antara player dan bandar yang mengakibatkan terjadinya untung-untungan, itulah yang dimaksud dengan muatan perjudian sedangkan apabila suatu permainan yang bersifat seperti judi namun tidak ada menggunakan alat pembayaran seperti uang, maka permainan tersebut bukan muatan perjudian melainkan sebuah permainan;

- Bahwa saksi Ahli menerangkan jadi muatan perjudian ini kata kuncinya adalah adanya peralihan uang, tanpa adanya penyetoran uang tanpa adanya pembayaran dalam bentuk apapun dan tanpa adanya menerima uang kepada pihak pemain, maka itu tidak dapat dikatakan muatan perjudian tersebut. Muatan perjudian itu ada diatur secara rinci oleh SKB antara (Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri) yang dengan tegas menjelaskan bahwa muatan perjudian ini memiliki unsur aplikasi, akun, iklan, situs dan sistem billing operator Bandar, artinya tanpa ada sistem billing operator Bandar itu bukan muatan perjudian;



- Bahwa saksi Ahli menerangkan situs web adalah suatu jalan menuju web, jadi situs seperti jalan, sedangkan web menuju suatu alamat, analoginya seperti : apakah jalan angke sama dengan restoran angke, jalan angke itu adalah situs web, tapi restoran angke itu bukan situs web atau jalan angke, artinya apabila ada suatu logo ataupun suatu bentuk huruf angka yang menyerupai suatu website, karna bentuk website itu harus jelas, misalnya www.aaa.com, jika ada yang menggunakan huruf aaa yang ditempelkan pada jersey, itu adalah sama dengan jalan yang saya maksud, jadi tidak sama antara apa yang tertera bagian dari situs itu dengan situs web itu sama dan juga harus dipahami meskipun dalam peraturan SKB antara (Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri) menyebutkan kata iklan, jadi jelas ada himbuan dan ada ajakan. Jadi sepanjang menggunakan jersey atau kaos itu mengajak atau mengiming-imingkan, disitulah baru terdapat muatan perjudian, lalu bagaimana misalnya disangkut pautkan dengan transmisi, distribusi dan dapat diakses, harus dipahami untuk berkenaan dengan suatu sistem web, sistem web atau website ini adalah suatu link ataupun ketika link tersebut diklik akan menuju langsung kepada suatu tempat, inilah yang membedakan antara transmisi bagaimana suatu informasi disampaikan kepada masyarakat lalu distribusi sebarluaskan dan dapat diakses pada saat itu, maka suatu program komputer itu langsung menuju kepada suatu situs tersebut.
- Bahwa saksi Ahli menerangkan untuk suatu iklan yang ditempelkan, meskipun ada potongan atau sebagian tidak dapat disebut sebagai situs web sebagaimana yang diatur UU ITE berkenaan dengan membuat dapat diakses;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan UU ITE itu tidak sama dengan UU penyiaran, dimana UU ITE itu adalah satu-satunya yang membedakan UU ITE menggunakan sarana internet, jadi kalau misalnya disebutkan streaming, maka ini adalah ini penyelenggara sistem elektronik, apabila dia menggunakan Satelit, sistem Radio ataupun pemancar, maka dia tunduk kepada UU Penyiaran. Jadi ini tidak bisa disamakan antara UU Penyiaran yang berlaku kepada penyelenggara penyiaran lalu penyelenggara sistem elektronik yang tunduk kepada UU ITE. UU ITE mengatur bahwa tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik melalui tahapan;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan misalnya Youtube, apabila ada konten ilegal karna salah satu antara *enabled crime* dan *cyber crime murni* ini adalah bicara tentang ilegal konten, judi adalah termasuk ilegal konten atau



misalnya asusila adalah ilegal konten, manakala suatu penyelenggara sistem elektronik, sistem elektronik tersebut dimasukkan kepada suatu informasi elektronik yang bermuatan konten asusila ataupun perjudian, maka kewajiban pertama yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik adalah memberikan teguran oleh pengawasnya yaitu Kominfo, dalam bentuk teguran ataupun peringatan, yang sifatnya administratif. Setelah itu pada saat tanggung jawabnya hanya sebatas kepada melakukan takedown, tapi tanggung jawabnya tidak kepada pengguna dari sistem elektronik;

- Bahwa saksi Ahli menerangkan Bagaimana kalau ada sesuatu keadaan yang memang tidak di dalam kuasa atau kemampuan dari penyelenggara sistem elektronik, karena pada prinsipnya penyelenggara sistem elektronik sifatnya adalah Pasif, jadi penyelenggara sistem elektronik tidak bisa diminta tanggung jawab harus mensortir, namun yang bertanggung jawab adalah orang yang mengupload, orang yang melakukan transmisi kepada penyelenggara sistem elektronik;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan UU ITE di Pasal 32 ayat (1) mengatur tentang Defacing, manakala suatu informasi elektronik dikaburkan, dihilangkan, dipotong ataupun dibuat tidak sebagaimana mestinya ancaman pidananya mengatur kepada pihak-pihak yang melakukan pengaburan ataupun pemotongan terhadap konten informasi elektronik tersebut.
- Saksi Ahli mengatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak boleh melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Jadi manakala ada suatu pertandingan olahraga, lalu dilakukan suatu perubahan sistem elektronik tanpa hak dengan cara apapun tanpa persetujuan dari penyelenggara olahraga tersebut, maka penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab secara pidana. Jadi tidak boleh suatu siaran live, lalu ada penyelenggara sistem elektronik melakukan streaming dan dia melakukan edit atau menghapus terhadap siaran live tersebut, atas perbuatannya tersebut penyelenggara sistem elektronik kemungkinan dapat dikenakan pasal 32 ayat (1);
- Bahwa saksi Ahli menerangkan sebelum menentukan siapa yang bertanggung jawab, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur, karena ada perbedaan antara Perdata dan Pidana. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perdata menitikberatkan kepada kerugian sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pidana lebih menitikberatkan kepada unsur. Pada saat manakala hal itu benar-benar terjadi, maka yang di pidana



ataupun dimintakan tanggung jawabnya bukan penyelenggara sistem elektroniknya tapi terhadap penyelenggara acara yang melakukan publikasi yang bermuatan asusila ataupun perjudian, merekalah yang bertanggung jawab karena melakukan transmisi dan penyelenggara sistem elektronik sifatnya adalah membroadcast. Namun, hal tersebut harus dibuktikan dahulu melalui peradilan Pidana, sebelum dilakukan perbuatan Perdata sebagaimana diatur dengan pasal 38;

- Bahwa saksi Ahli menerangkan setiap orang dapat melakukan gugatan Perdata, namun yang harus diperhatikan apakah perbuatan tersebut memang merugikan dirinya, yang tentu harus dibuktikan dengan adanya kerugian yang nyata;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan alat bukti diatur dalam pasal 5 UU ITE, alat bukti UU ITE hanya mengenal tiga, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Hasil cetaknya.
- Saksi Ahli mengatakan banyak orang mengalami kekeliruan dimana screenshot dianggap sebagai alat bukti, karena sebagaimana dianggap sebagai bukti cetak adalah bukti cetak yang dikeluarkan oleh penyelenggara sistem elektronik, jadi misalnya ada suatu video lalu ada gambar dan di foto, setelah itu dikatakan foto tersebut adalah bukti elektronik, bukan demikian maknanya. Bukti elektronik yang dimaksud adalah bukti elektronik yang melekat pada saat disiarkan, cara membuktikannya adalah harus melibatkan adanya pihak-pihak ahli digital forensik untuk menentukan bahwa alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimaksud dalam perkara tersebut. Jadi hasil screenshot ataupun hasil dari foto, suatu gambar atau video bukan termasuk alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur pasal 5 UU ITE;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan Pasal 15 UU ITE tidak ada sanksinya dan hanya memberikan kewajibannya, itulah karakter dari bentuk-bentuk UU administrasi memberikan kewajiban kepada penyelenggara, namun tidak ada sanksi, lalu sanksi tersebut harus dimaknai sebagai sanksi administrasi bukan sanksi pidana dan gugatan perdata;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan pertanggung jawaban penyelenggara sistem elektronik adalah dalam bentuk manakala diberikan teguran karena penyelenggara sistem elektronik harus tersertifikasi, manakala suatu penyelenggara sistem elektronik tidak memiliki sertifikasi, maka penyelenggara sistem elektronik tersebut yang tidak memiliki hak;



- Bahwa saksi Ahli menerangkan harus dipahami berkenaan dengan pembedanaan harus diatur menggunakan Undang-Undang, karena UU yang bisa merampas suatu hak asasi, pengaturan menggunakan PP tentu adalah menggunakan UU ITE, makna dari PP Nomor 71 Tahun 2019 menurut Saksi Ahli adalah mendahulukan sanksi administratif, setelah sanksi administratif terbukti, penyelenggara juga tidak lepas dari tanggung jawab UU ITE dan berkenaan dengan pembedanaan, pembedanaan tidak di tuangkan di dalam PP karena PP hanya bicara pelaksanaannya;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan mana kala terjadi suatu pelanggaran pada penyelenggara sistem elektronik, maka harus dalam bentuk tertulis dan tidak dapat berlaku surut, jadi berlaku kedepan. Misalnya, suatu penyelenggara dilakukan pada tanggal 27, lalu dilakukan suatu teguran di tanggal 30, maka penyelenggara tidak bisa menghapus tayangan di tanggal 27, karena sifat cyber adalah pasif masif dan tidak berlaku surut, yang bisa adalah mana kala surat teguran diberikan untuk tidak mengulangi kembali atau melakukan kemampuannya untuk tidak menyangkan kembali atau diberikan suatu peringatan, contoh : mana kala diberikan peringatan dan mengulang kembali, maka akan dicabut izinnya;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan harus dipisahkan dahulu antara penyiaran dan penyelenggara sistem elektronik, Saksi Ahli memberikan contoh dari film james bond, melihat james bond melakukan suatu adegan perjudian, lalu apakah cinema yang menayangkan film tersebut dapat dikatakan telah menayangkan muatan perjudian. Tidak demikian, jadi yang dilihat itu adalah tujuan dari makna muatan itu sendiri, kalau memang tujuannya adalah menayangkan film james bond, maka bukan muatan perjudian, demikian juga kalau yang ditujukan adalah muatannya berkenaan dengan olahraga, maka bukan muatan perjudian, karena kalau bicara tentang muatan akan menjadi suatu hal yang harus di uji dan dibuktikan di pengadilan pidana;
- Bahwa saksi Ahli menerangkan setiap ada laporan masyarakat ataupun ada teguran dari Menkominfo sebagai penyelenggara dan yang satu adalah si pengendali. Jadi harus dimaknai semua itu menggunakan mekanisme administrasi, kalau mana kala tidak ada kesengajaan, lalu ada suatu tayangan misalnya ada muatan asusila, lalu diberitahu dan di take down, artinya penyelenggara itu tidak sengaja. Sengaja itu akan timbul pada saat sudah diberitahu tapi tidak men take down.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Ahli tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU 51/2009), selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Print Out Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) Jo. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja), selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Asli Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Print Out Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Perpres 54/2015), selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Print Out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 2/2018), selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Print Out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Perma 2/2019), selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Sesuai dengan Asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020 /PN.Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Print Out Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2021/PT.DKI, selanjutnya diberi tanda TT-8;
9. Print Out Putusan Mahkamah Agung Nomor 1390K/Pdt/2022, selanjutnya diberi tanda TT-9;
10. Print Out Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya diberi tanda TT-10;

11. Print Out Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP No. 46 Tahun 2021), selanjutnya diberi tanda TT-11;
12. Print out Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), selanjutnya diberi tanda TT-12;
13. Print out Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Lama), selanjutnya diberi tanda TT-13;
14. Print out Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), selanjutnya diberi tanda TT-14;
15. Print out Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen Kominfo 5/2020) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 (Permen Kominfo 10/2021), selanjutnya diberi tanda TT-15;
16. Fotokopi Bukti tangkapan layar aduan konten di Instagram dengan username @aduankonten.official, selanjutnya diberi tanda TT-16;
17. Fotokopi Bukti tangkapan layar aduan konten di Facebook dengan username @aduankonten.id, selanjutnya diberi tanda TT-17;
18. Fotokopi Bukti tangkapan layar website aduan konten dengan url lapor.go.id dan aduankonten.id yang bisa diakses melalui website aptika.kominfo.go.id dan layanan.kominfo.go.id, selanjutnya diberi tanda TT-18;
19. Fotokopi Bukti tangkapan layar aduan konten di Twitter dengan username @aduankonten, selanjutnya diberi tanda TT-19;
20. Fotokopi Bukti tangkapan layar Informasi email, Nomor HP dan Nomor Whatsapp aduan konten, selanjutnya diberi tanda TT-20;
21. Print out Bukti tanda daftar PSE lingkup privat www.vidio.com, selanjutnya diberi tanda TT-21;

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Domain Perjudian yang tercantum dalam Gugatan Perkara Perdata 736/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst sejak tahun 2016 s.d 17 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda TT-22;
23. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Domain Perjudian yang tercantum dalam Gugatan Perkara Perdata 736/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst sejak tahun 2016 s.d 30 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda TT-23;
24. Fotokopi Laporan daftar Pengawasan Turut Tergugat atas Penanganan Konten Perjudian secara keseluruhan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda TT-24;
25. Fotokopi Laporan Data Aduan atas nama Srigiati, selanjutnya diberi tanda TT-25;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya diberi catatan sesuai dengan keadaannya, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli pada persidangan ini meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak (*audi alteram et partem*):

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* telah menempuh mediasi, namun sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdamaian dapat juga dicapai para pihak didalam persidangan, dan pada setiap agenda persidangan, Majelis telah berupaya penyelesaian persengketaan bagi para pihak melalui perdamaian, akan tetapi sampai dengan agenda persidangan terakhir perkara *a quo*, para pihak berketetapan pada dalilnya masing-masing dan tidak menemukan solusi yang dapat dijadikan perdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga terhadap keadaan yang demikian, Majelis Hakim akan mengambil sikap yudisial melalui Putusan akhir atas persengketaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya memberikan jawaban berupa eksepsi baik eksepsi absolut maupun mengajukan eksepsi-eksepsi lainnya, karena Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi absolut, maka terhadap eksepsi absolut tersebut, Majelis telah memberikan putusan sela pada tanggal 07 Juni 2023 berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kewenangan Absolut ;
2. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan persidangan perkara perdata di bawah Register No : 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi-eksepsi lainnya sebagai berikut :

TERGUGAT

A. Gugatan Penggugat Prematur ;

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat prematur dikarenakan dalil Gugatan Penggugat didasarkan pada pasal-pasal pidana sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan pain 12, yang mana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan a quo setelah adanya putusan pidana atas pasal yang disangkakan terhadap Tergugat;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis Consortiom);

Bahwa berdasarkan posita yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, nyata bahwa masih terdapat pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara a quo yang seharusnya ditarik oleh Penggugat demi terangnya permasalahan ini guna memperjelas hubungan para pihak dan perannya dalam perkara a quo, termasuk Hendra suami Penggugat haruslah diikutsertakan dalam gugatan ini sebagai penggugat dikarenakan Hendra adalah orang yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Perkara a quo dan bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat seharusnya Hendra adalah orang yang memiliki *legal standing* sebagai penggugat bukan istrinya;

C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur libel) ;

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Bahwa posita Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas tentang dasar hukum dan peristiwa apa yang dipakai oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyampaikan perihal iklan perjudian namun Penggugat tidak secara jelas menjelaskan perjudian yang bentuknya seperti apa? dimainkan dengan cara bagaimana? dan apa yang diperjudikan dalam gugatan a quo;

TURUT TERGUGAT

A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur label) ;

Bahwa gugatan kabur karena tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Dan gugatan Penggugat juga telah mencampuradukkan dugaan adanya pelanggaran undang-undang yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ;

B. Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya angka 11 pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat terkait kegiatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (PERPRES No. 54 Tahun 2015); , sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, hanya dapat menjatuhkan sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia, setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

C. Gugatan Penggugat Prematur ;

Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat terkait kegiatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (PERPRES No. 54 Tahun 2015) dan dalam petitumnya memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut



izin penyelenggaraan penyiaran PT. Vidio Dot Com, atas pernyataan Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan menunjukkan ketidakpahaman Penggugat dalam memaknai Penyelenggaraan Sistem Elektronik dengan Penyelenggaraan Penyiaran, dimana Penyelenggara Sistem Elektronik tunduk pada UU ITE dan Penyelenggara Penyiaran tunduk pada UU Penyiaran. Bahwa bahkan apabila Penggugat cermat dalam memaknai pengaturan dalam UU Penyiaran, maka periklanan merupakan konten dalam isi siaran yang pengawasannya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran Jo. Pasal 86 ayat (3) Perpu Cipta Kerja. Oleh karena itu petitum Penggugat yang memohon agar Turut Tergugat mencabut izin penyelenggaraan penyiaran Tergugat merupakan permintaan yang bertentangan dengan kualifikasi kedudukan hukum Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Turut Tergugat sehingga menjadikan gugatan *a quo* bertentangan dengan hukum.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ad. A. Tergugat dan C Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur dengan alasan gugatan baru dapat diajukan setelah ada putusan pidana, demikian juga Turut Tergugat beralasan bahwa Turut Tergugat baru dapat melaksanakan kewenangannya setelah ada hasil pengawasannya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ;

Menimbang, bahwa menentukan apakah gugatan ini prematur atau tidak, Majelis Hakim perlu membuktikan terlebih dahulu apakah dalam perkara *a quo* sudah ada putusan atau lain yang bersangkutan, atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hal ini berlu dibuktikan lebih dahulu, sehingga karena sudah menyangkut pembuktian maka eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara. Dan oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ad. B Tergugat dan Turut Tergugat yang mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis Consortiom). Dengan alasan berdasarkan posita yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, nyata bahwa masih terdapat pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang seharusnya ditarik oleh Penggugat demi terangnya permasalahan ini guna memperjelas hubungan para pihak dan perannya dalam perkara *a quo*, termasuk Hendra suami Penggugat haruslah diikutsertakan dalam gugatan ini sebagai penggugat dikarenakan Hendra adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Perkara a quo dan bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat seharusnya Hendra adalah orang yang memiliki *legal standing* sebagai penggugat bukan istrinya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan seseorang atau ada pihak yang harus diikutsertakan dalam suatu gugatan, perlu pembuktian pembuktian lebih lanjut sehingga karena telah masuk pada pembuktian bertrti telah masuk pada pokok perkara , sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara , dengan demikian eksepsi ini juga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ad C Tergugat dan ad, A Turut Tergugat yaitu Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur libel). Dengan alasan bahwa posita Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak menunjukkan dengan jelas tentang dasar hukum dan peristiwa apa yang dipakai oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyampaikan perihal iklan perjudian dan apa yang diperjudikan dalam gugatan a quo; Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga telah mencampuradukkan dugaan adanya pelanggaran undang-undang yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalam surat gugatan harus memuat selain memuat identitas para pihak, dan harus menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan dengan objek gugatan maupun hubungannya dengan Tergugat. Dengan kata lain posita dalam gugatan harus jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hubungan hukum serta fakta hukum yang menjadi dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 515, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum fetus, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fete/ijke grond). Dali/ gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duideijke en bepaalde conclusie)."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat dimana gugatan mendalilkan gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun Penggugat menyebutkan dan menguraikan fakta yang menjadi dalil gugatan yang menyangkut perbuatan tentang pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang UU Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ;

Menimbang, bahwa ahli **Dr. Andi Widiatno, S.H., S.Kom., M.H.**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa saksi Ahli menerangkan konstruksi UU ITE di Indonesia pada hakekatnya dirancang sebagai Undang-Undang administrasi yang di dalamnya dimasukkan atau terdapat pengaturan-pengaturan mengenai pemidanaan pada Pasal 27 sampai Pasal 35, UU ITE disebut sebagai UU administrasi karena UU ITE lebih banyak mengatur mengenai penyelenggara elektronik lalu juga sertifikasi elektronik, tanda tangan digital dan alat bukti lainnya, sedangkan berkenaan dengan konstruksi pidana ini dimasukkan dari pasal 27 sampai pasal 35 dan memuat ancaman hukuman pidana dari pasal 45 sampai 52.;

Demikian juga ahli menerangkan UU ITE tidak dirancang untuk Hukum Perdata meskipun di pasal 28 ada terdapat berkenaan dengan perlindungan data pribadi yang memungkinkan untuk dilakukan Gugatan di Pengadilan secara perdata berkenaan dengan data pribadi dan di pasal 38 berkenaan dengan penyelenggara sistem elektronik yang merugikan. Namun, UU ITE ini lebih memfokuskan berkenaan dengan administrasi dan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, karena eksepsi Terugat dan Turut Terugat dikabulkan, maka dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan lainnya tidak diperimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan dan oleh karena itu maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terugat dan Turut Terugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.620.000,-(Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H., dan H. Dariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.



H. Dariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Panggilan	: Rp1.400.000,00
6. PNBP Panggilan	: <u>Rp 20.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.620.000,00 (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);